

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan ketenagakerjaan di antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan ketenagakerjaannya adalah sama-sama memiliki pengaturan mengenai tenaga kerja wanitanya pada undang-undang ketenagakerjaan masing-masing negara. Persamaan hak dari pekerja wanita yang dapat dilihat dari kedua negara adalah sama-sama memiliki pengaturan mengenai waktu pemberian cuti kehamilan. Waktu cuti kehamilan yang diberikan kepada pekerja dan diberi tunjangan yang sesuai dengan upah ketika bekerja. Perbedaan pengaturan hak pekerja wanita di Indonesia dan Malaysia yaitu pekerja wanita di Indonesia memiliki pengaturan yang lebih mengatur mengenai cuti haid, cuti kehamilan dan, ruang untuk menyusui dari pada negara Malaysia.
2. Kelebihan dan kelemahan juga terdapat pada pengaturan ketenagakerjaan mengenai pekerja wanita dari kedua negara tersebut. Kelebihan dari peraturan pekerja wanita di Indonesia dapat dilihat dari peraturan yang lebih menjelaskan. Kelemahan pengaturan dilihat dari fakta-fakta lapangan yang ada yaitu pengaturan di Indonesia memang lebih mengatur namun dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Kelemahan pengaturan pekerja wanita negara Malaysia dapat dilihat

dari tidak adanya pengaturan mengenai pemberian kesempatan pekerja wanita untuk menyusui bayinya, yang seharusnya mengikuti standart dari Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 Tahun 2003, negara harus mendukung dan menjamin aktivitas hak ibu menyusui saat bekerja agar terus dapat memberikan ASI eksklusif sealam 6 bulan meskipun harus bekerja. Kelemahan peraturan negara Malaysia lainnya yaitu mengenai cuti kehamilan, yang hanya diberikan waktu cuti 60 hari atau sekitar 2 bulan, sedangkan standard dari Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 Tahun 2003 adalah tidak kurang dari 14 minggu dengan aturan 6 minggu cuti wajib setelah melahirkan.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan untuk lebih memperhatikan penerapan aturan-aturan yang berlaku, dengan mengirimkan wakil-wakilnya untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ditujukan untuk dapat dipatuhinya aturan-aturan yang sudah di atur. Dalam melakukan pemeriksian-pemeriksaan tersebut jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, maka harus diberi sanksi tegas agar pemberi kerja atau perusahaan dapat mengikuti peraturan yang berlaku.

Bagi pekerja wanita di Indonesia agar tidak menerima saja jika diperlakukan tidak sesuai dengan peraturan oleh pemberi kerja ditempatnya bekerja. Jika memang ditemukannya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja wanita, segera melaporkan

kepada instansi-instansi terkait yang dapat membantu. Pekerja wanita disarankan untuk bergabung dan bekerja sama dengan serikat buruh agar lebih terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja wanita tersebut. Pembuatan kontrak kerja juga harus diperhatikan oleh pekerja wanita, disarankan untuk tidak menerima kesepakatan kontrak kerja yang tidak bersifat adil antara pekerja wanita dan si pemberi kerja.

